



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/ Pid.Sus /2016/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I Putu Mahardika
Tempat lahir : Klungkung
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Kamar Kos No. 1 Jl. Tukad Badung XX Blok G No. 7 Br Kelod Kelurahan Renon Denpasar./ Tetap: Br. Suka Duka Desa/Kel. Kali Unda Kec. Semarapura Kangan Kabupaten Klungkung.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Security

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUTU MAHARDIKA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung Metamfetamina sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU MAHARDIKA dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastic klip diduga narkotika dengan berat bersih masing masing 0,12 gram (kode A1), 0,14 gram (kode A2), 0,14 gram (kode A3), 0,14 (kode A4) 0,16 gram (kode A5), dan ;

- satu plastic klip berisi tablet wama merah muda diduga narkotika berat bersih 0,34 gram; - satu bendel plastic klip; - satu buah bong; - satu buah gunting; - satu buah isolasi bening serta - dua buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa I PUTU MAHARDIKA, pada hari KAMIS, tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Desember 2015 atau setidaknya di dalam tahun 2015 bertempat di kamar kos no 1 Jl tukad badung XX Bilk G No 7 Br kelod Kel. Renon Denpasar Seiatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyirnpkan, menguasai, atau menyediakan nakotika golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 0,7 gram dan satu buah tablet wama merah muda berat bersih 0,34 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dan informasi masyarakat kalau terdakwa memilki dan menyimpan narkotika selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat dan kegiatannya kemudian pada han kamis tanggal 31 desember 2015 sekira pukul 12.30 wita bertempat di kamar kos terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos terdakwa kemudian dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang. Jalu dilakukan penggeladahan terhadap kamar kos terdakwa dan di bawah wastafel di dapur petugas kepolisian menemukan satu buah plastic klip yang didalamnya berisi lima plastic klip diduga narkotika dengan berat bersih masing masing 0,12 gram (kode A1), 0,14 gram (kode A2), 0,14 gram (kode A3), 0,14 (kode A4) 0,16 gram (kode A5), dan satu p'astic kiip berisi tablet wama merah muda diduga narkotika berat bersih 0,34 gram serta satu bendel plastic kiip selain itu di lantai dapur ditemukan satu buah bong dan dan rak plastic di kamar terdakwa ditemukan satu buah gunting, satu buah isolasi bening serta dua buah korekk api gas yang ditemukan di lantai didepan Televisi di kamar kso terdakwa;

- Bahwa barang berupa sabu sabu dan tablet warna merah muda yang dikenal dengan nama ecstasy diakui milik terdakwa dan barang barang tersebut diperoleh dari Arik (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer namun karena terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu terdakwa hanya ditransfer sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 01/NNF/2016 tertanggal 06 januari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa:

- 0001120161NF dan 00051 2016) NNF berupa Kristal bening dan 0007120161NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 0006/2016/NE berupa pecahan tablet wama merah muda tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I no unit 37 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa I PUTU MAHARDIKA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I berupa Kristal bening yang mengandung Metamfetamina berat bersih 0,7 gram dan satu buah tablet warna merah muda berat bersih 0,34 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dan informasi masyarakat kalau terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba selanjutnya dilakukan penyidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat dan kegiatannya kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di kamar kos terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di kamar kos terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan di bawah wastafel di dapur petugas kepolisian menemukan satu buah plastik klip yang di dalamnya berisi jima plastik klip diduga narkoba dengan berat bersih masing masing 0,12 gram (kode A1), 0,14 gram (kode A2), 0,14 gram (kode A3), 0,14 (kode A4) 0,16 gram (kode A5), dan satu plastik klip berisi tablet warna merah muda diduga narkoba berat bersih 0,34 gram serta satu bendel plastik klip selain itu di lantai dapur ditemukan satu buah bong dan rak plastik di kamar terdakwa ditemukan satu buah gunting, satu buah isolasi bening serta dua buah korek api gas yang ditemukan di lantai depan Televisi di kamar kos terdakwa;
- Bahwa barang berupa sabu sabu dan tablet warna merah muda yang dikenal dengan nama ecstasy diakui milik terdakwa dan barang tersebut diperoleh dari Anik (belum ditangkap) yang dibeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer namun karena terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu terdakwa hanya ditransfer sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa jual untuk menutupi utang pembelian sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Eorensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 01/NNF/2016 tertanggal 06 Januari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001/2016/NE dan 0005/ 2016/NNF berupa Kristal bening dan 0007/2016/NE berupa cairan wama kuning/unine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor uwt 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 0006/2016/1NF berupa pecahan tablet warna merah muda tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I no urut 37 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa di atas datur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa la terdakwa I PUTU MAHARDIKA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal bening yang mengandung Metamfetamina berat bersih 0,7 gram dan satu buah tablet warna merah muda berat bersih 0,34 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menelepon Arik (belum tertangkap) yang mengaku tinggal di LP dan memesan shabu dan satu butir inek lalu terdakwa diminta mentransfer uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun karena tidak mempunyai uang terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya masih hutang selanjutnya terdakwa disms dan disuruh mengambil tempelan di pinggir jalan di bawah tiang listrik di jalan aya sesetan gg camar kec Denpasar selatan, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa kembali ke kamar kos dan sesampainya di kamar kos terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan mengkonsumsinya dengan cara sabu dipersiapkan lalu dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet dadkan bong atau korek gas setelah sabu ditanth didalam pipa kaca lalu dibakar setelah itu keluar asap dan asap tersebut yang dihisap seperti menghisap rokok kemudian sisa sabu tersebut terdakwa pecah menjadi lima bagian dan dimasukan ke plastic klip lalu disimpan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasafel dan sapur terdakwa dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu semenjak bulan desember 2013 dengan tujuan untuk menambah stamina agar badan terasa lebih fit, segar dan bugar dan terdakwa mengonsumsi ecstasy dengan tujuan agar terdakwa menjadi lebih semangat dan happy dan terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 08.00 wita berempat di kamar kos terdakwa di jam Tukad Badung XX Blok G no 7 Denpasar dan terhadap satu butir tablet warna merah muda rencananya akan terdakwa konsumsi di tempat hiburan malam dan terakhir terdakwa mengonsumsi ecstasy pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 23.30 wita di tempat hiburan malam;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriministik pada Pusat (Laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 6711NNF12015 tertanggal 15 September 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa:
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 011NNF/2016 tertanggal 06 Januari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa:
 - 0001/2016/NE dan 0005/ 2016/NNE berupa Kristal bening dan 0007/2016/NE berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 0006/2016/NF berupa pecahan tablet warna merah muda tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I no unit 37 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) plastic klip diduga narkotika dengan berat bersih masing masing 0,12 gram (kode A1), 0,14 gram (kode A2), 0,14 gram (kode A3), 0,14 (kode A4) 0,16 gram (kode A5), dan ;
- satu plastic klip berisi tablet wama merah muda diduga narkotika berat bersih 0,34 gram; - satu bendel plastic klip; - satu buah bong; - satu buah gunting; - satu buah isolasi bening serta - dua buah korek api gas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SUKRAWAN;

singaraja, 4 april 1984, 31 tahun, laki-laki, SMU, Hindu, Poiri, Indonesia, asrama poiresta Denpasar menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada harri Kamis, tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di kamar kos no 1 Jl Tukad Badung XX Bilk G No 7 Br Kelod, Kel. Renon Denpasar Sesetan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga memiliki sabu-sabu;
- Bahwa berawal dan informasi masyarakat kalau terdakwa memilki dan menyimpan narkotika selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas kegiatannya, kemudian pada hari tersebut sekira pukul 12.30 wita bertempat di kamar kos terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di kamar kos terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang lalu dilakukan penggledahan terhadap kamar kos terdakwa dan dibawah wastafel di dapur petugas kepolisian menemukan satu satu buah plastic klip yang didalamnya berisi lima plastic klip diduga narkotika dengan berat bersih masing masing 0,12 gram (kode A1), 0,14 gram (kode A2) , 0,14 gram (kode A3) ,0,14 (kode A4) 0,16 gram (kode A5) , dan satu plastic klip berisi tablet wama merah muda diduga narkotika berat bersih 0,34 gram serta satu bendel plastic klip selain itu di lantai dapur ditemukan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua bong dan dan rak plastic di kamar terdakwa ditemukan satu buah gunting, satu buah isolasi bening serta dua buah korek api gas yang ditemukan di lantai didepan Televisi di kamar kso terdakwa;

- Bahwa barang berupa sabu sabu dan tablet wama merah muda yang dikenal dengan nama ecstasy diakui milik terdakwa dan barang barang tersebut diperoleh dari Arik (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus nbu rupiah) yang ditransfer namun karena terdakwa tiak mempunyai uang sebanyak itu terdakwa hanya ditransfer sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Nankotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

2. Saksi Nyoman Permana Kesuma ;

Denpasar, 08 agustus 1989, 26 tahun , laki-laki, hindu, Polti, Indonesia, asrama poiresta denpasar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada harri Kamis, tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di kamar kos no 1 Jl Tukad Badung XX Bilk G No 7 Br Kelod, Kel. Renon Denpasar Sesetan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga memiliki sabu-sabu;

- Bahwa berawal dan informasi masyarakat kalau terdakwa memilki dan menyimpan narkotika selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas kegiatannya, kemudian pada hari tersebut sekira pukul 12.30 wita bertempat di kamar kos terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di kamar kos terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang lalu dilakukan penggledahan terhadap kamar kos terdakwa dan dibawah wastafel di dapur petugas kepolisian menemukan satu satu buah plastic klip yang didalamnya berisi lima plastic klip diduga narkotika dengan berat bersih masing masing 0,12 gram (kode A1), 0,14 gram (kode A2) , 0,14 gram (kode A3) ,0,14 (kode A4) 0,16 gram (kode A5) , dan satu plastic klip berisi tablet wama merah muda diduga narkotika berat bersih 0,34 gram serta satu bendel plastic klip selain itu di lantai dapur ditemukan satu buah bong dan dan rak plastic di kamar terdakwa ditemukan satu buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, satu buah isolasi bening serta dua buah korek api gas yang ditemukan di lantai didepan Televisi di kamar kso terdakwa;

- Bahwa barang berupa sabu sabu dan tablet wama merah muda yang dikenal dengan nama ecstasy diakui milik terdakwa dan barang barang tersebut diperoleh dari Arik (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus nbu rupiah) yang ditransfer namun karena terdakwa tiak mempunyai uang sebanyak itu terdakwa hanya ditransfer sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Nankotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

3. Saksi Yuniar Adi Prasetyo; (saksi dibacakan);

Banyuwangi, 17 juni 1984, 31 tahun, laki-laki, D3 Informatika, islam, swasta, Indonesia, kamar kos no 4 Jl tukad badung XX blok G no 7 Br kelod kel Renon Denpasar Selatan, sudah dipanggil secara patut namun tdak bisa hadir dipersidangan dan keterangannya sudah disumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di kamar kos no 1 Jl Tukad Badung XX Bilk G No 7 Br Kelod, Kel. Renon Denpasar Seseetan, saksi diminta oleh Petugas untuk menyaksikan penangkapan/penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa polisi mendapat dan informasi masyarakat kalau terdakwa memilki dan menyimpan narkotika; selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas kegiatannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di kamar kos terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yaitu: di kamar kos terdakwa dan dibawah wastafel di dapur petugas kepolisian menemukan satu satu buah plastic klip yang didalamnya berisi lima plastic klip diduga narkotika dengan berat bersih masing masing 0,12 gram (kode A1), 0,14 gram (kode A2) , 0,14 gram (kode A3) ,0,14 (kode A4) 0,16 gram (kode A5) , dan satu plastic klip berisi tablet wama merah muda diduga narkotika berat bersih 0,34 gram serta satu bendel plastic klip selain itu di lantai dapur ditemukan satu buah bong dan dan rak plastic di kamar terdakwa ditemukan satu buah gunting, satu buah isolasi bening serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua barang narkoba gas yang ditemukan di lantai didepan Televisi di kamar kso terdakwa;

- Bahwa barang berupa sabu sabu dan tablet wama merah muda yang dikenal dengan nama ecstasy diakui milik terdakwa dan barang barang tersebut diperoleh dari Arik (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus nbu rupiah) yang ditransfer namun karena terdakwa tiak mempunyai uang sebanyak itu terdakwa hanya ditransfer sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

2. KETERANGAN AHLI:-

Dr. A.A GDE Hartawan, hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku dokter di Lapas kerobokan; dan terdakwa sering datang ke Klinik Lapas untuk berkonsultasi terhadap kecanduan terdakwa terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 16 april 2016 di kilnik LAPas Denpasar;
- Bahwa cara pemeriksaan terhadap terdakwa untuk mendeteksi apakah terdakwa sebagai pecandu narkoba adaah dengan cara terapi yaitu intervensi singkat wawancara, Psikoterapi;
- Bahwa hasil pemeriksaann terhadap terdakwa yaitu memang benar terdakwa adalah pecandu narkoba jenis sabu dalam taraf sedang dan mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan stimulasi (sabU) dengan sindrome ketrgantungan yang saat mi abstinen dan masih bisa disembuhkan dalam waktu tiga bulan dengan cara rehabilitasi sosial;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk menunjang kineja terdakwa sebagai security di restoran sehingga bisa fokus dan kuat untuk bergadang;
- Bahwa surat keterangan kesehatan No 150/Klinik /IV/2016 tertanggal 16 April 2016 ditandatangani oleh dr. A.A Gede Hartawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di kamar kos no 1 Jl tukad badung XX Bik G No 7 Br kelod Kel. Renon Denpasar Selatan telah ditangkap terdakwa karena diduga memiliki sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menelepon Arik (belum tertangkap) yang mengaku tinggal di LP dan memesan shabu dan satu butir inek lalu terdakwa diminta mentransfer uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun karena tidak mempunyai uang, terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya masih hutang selanjutnya terdakwa di sms dan disuruh mengambil tempelan di pinggir jalan di bawah tiang listnik di Jalan Raya Sesetan Gg Camar Kec Denpasar Selatan, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa kembali ke kamar kos dan sesampainya di kamar kos terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan mengkonsumsinya dengan cara sabu dipersiapkan lalu dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet dijadikan bong atau korek gas setelah sabu ditaruh didalam pipa kaca lalu dibakar setelah itu keluar asap dan asap tersebut terdakwa dihisap seperti menghisap rokok kemudian sisa sabu tersebut terdakwa pecah menjadi lima bagian dan dimasukan ke plastic klip lalu disimpan di bawah wastafel di dapur terdakwa dan saat dilakukan penangkapan dan penggededahan ditemukan banang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu semenjak bulan Desember 2013 dengan tujuan untuk menambah stamina agar badan terasa lebih fit, segar dan bugar dalam bekerja dan terdakwa mengkonsumsi ecstasy dengan tujuan agar terdakwa menjadi lebih semangat dan happy;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 08.00 wita berempat di kamar kos terdakwa di Jl Tukad Badung XX Blok G no 7 Denpasar;
- Bahwa terhadap satu butir tablet warna merah muda rencananya akan terdakwa konsumsi ditempat hiburan malam dan terakhir terdakwa mengkonsumsi ecstasy pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2015 pukul 23.30 wita, bertempat di tempat hiburan malam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;
- Benar terdakwa pernah berobat di kilnik Lapas Denpasar berdasarkan surat keterangan kesehatan no 150/klinik /IV/2016 tertanggal 16 April 2016 ditandatangani oleh dr A.A Gede Hartawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium, Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratonium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 06 Januari 2016 yang dalam kesimpulannya

menyatakan bahwa:

- 0001/2016/NF dan 0005/ 2016/NNF berupa Kristal bening dan 000712016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 0006/2016/NE berupa pecahan tablet warna merah muda tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I no unit 37 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan kesehatan no 150/Klinik /IV/2016 tertanggal 16 April 2016 yang ditandatangani oleh A.A Gde Hartawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di kamar kos no 1 Jl tukad badung XX Bilk G No 7 Br kelod Kel. Renon Denpasar Selatan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka karena diduga memiliki sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kalau terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat dan kegiatannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 12.30 wita bertempat di kamar kos terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di kamar kos terdakwa kemudian dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang lalu dilakukan penggeladahan terhadap kamar kos terdakwa dan dari bawah wastafel di dapur petugas kepolisian menemukan satu buah plastik kecil yang didalamnya berisi lima plastik klip diduga narkotika dengan berat bersih masing-masing 0,12 gram (kode A1);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan pada terdakwa yang kami hadapkan kedepan persidangan ini dengan dakwaan:

- Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau ;

- Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling terbukti, yaitu Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;
2. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakannya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa Unsur “Setiap orang” adalah identik dengan unsur “Setiap Orang” sebagaimana termuat dalam pasal-pasal lainnya dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dengan demikian maka setiap orang tersebut adalah merujuk kepada orang perseorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka unsur Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara Tanpa hak dan melawan ////////////////

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa adalah individu atau orang yang sehat jasmani dan rohani diam arti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, mampu memberikan keterangan-keterangan yang wajar dan logis bahkan mampu pula untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar dalam tuduhan perbuatan yang telah dilakukannya dan selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat, sehingga hat tersebut membuktikan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakukannya. Sehingga dengan demikian pula terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 jam 23.30 wita bertempat di Jl. Gunung Sari area! kos-kosan, Br. Gunung, Desa Glogor Carik, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena berdasarkan informasi dan masyarakat bahwa DWI ARI CAHYONO sering memiliki narkoba. Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,43 gram berat bersih 0,23 gram terbungkus dalam plastik klip terbungkus tisu warna putih dan Satu buah helm KYT warna hitam. Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya;

Menimbang bahwa benar selain shabu, juga ditemukan barang-barang dan berupa korek api gas, gunting dan timbangan elektrik dirak TV sedangkan bong ditemukan dilantai didalam kamar kos. Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan benar bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum dan di dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalahguna Narkoba dan dengan demikian maka unsur Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur" Narkoba golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar tujuan terdakwa membawa shabu ke kos-kosan tersebut untuk membawakan teman terdakwa shabu yang bernama AGUS untuk dikonsumsi bersama. Bahwa benar terdakwa membeli shabu dari sdr. IRPAN dengan menggunakan handphone, terdakwa memesan shabu yang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa memakai shabu sejak satu tahun yang lalu dan terakhir tanggal 2 desember 2015 sekitar jam 21.00 wita bersama AGUS dikamar kosnya Agus di Jalan Yudistira Gg. Lange No. 7, Br. Tagtag, Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung. Bahwa benar cara terdakwa memakai shabu yaitu pertama-tama disiapkan bong lalu diisi air, diisi pipet, salah satu pipet diisi pipa kaca lalu dituangkan shabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa-kaca tersebut dibakar, asapnya masuk kebung lalu diisap menggunakan pipet yang lain;

Menimbang bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri, bahwa benar barang bukti nomor : 4108/2015/NF, berupa krista bening, benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri ini sebagaimana dalam ad.2 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Surat Keterangan kesehatan no 150/klinik/IV/2016 tertanggal 16 April 2016 ditandatangani oleh dr A.A Gede Hartawan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberaan diri terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang telah adil baik dari sisi legal justice maupun moral justice serta social justice;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tentang status hukumnya akan Majelis tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Mahardika**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
 3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastic klip diduga narkotika dengan berat bersih masing masing 0,12 gram (kode A1), 0,14 gram (kode A2), 0,14 gram (kode A3), 0,14 (kode A4) 0,16 gram (kode A5), dan satu plastic klip berisi tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,34 gram, satu bendel plastic klip, satu buah bong, satu buah gunting, satu buah isolasi bening serta dua buah korek api gas
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh kami : I Dewa Gede Suarditha,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Sukanila, SH.MH., dan Made Sukereni, SH.MH., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

I Wayan Sukanila,SH.

Made Sukereni, SH.MH.

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawari, SH.

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditelaah disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun terdakwa : (I Putu Mahardika) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 207/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal : 23 Mei 2016;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)